

**BERITA DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR : 15

2013

SERI : E

**PERATURAN WALIKOTA BEKASI
NOMOR 15 TAHUN 2013**

TENTANG

**PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) BAGI
KENDARAAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan bahan bakar minyak (BBM) bagi kendaraan dinas, maka perlu adanya pengaturan dalam pemberian bahan bakar minyak;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a maka pengaturan pemberian bantuan Bahan Bakar Minyak dimaksud, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4737);
11. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2004 tentang Pembentukan Wilayah Administrasi Kecamatan dan Kelurahan Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 4 Seri D);
12. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 4 Seri A);

13. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E);
14. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 5 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 5 Seri D);
15. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 08 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 6 Seri D);

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana Dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana Dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Daerah;
4. Peraturan Walikota Bekasi Nomor 52 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Tahun 2011 Nomor 61 Seri A);

Menetapkan : PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) BAGI KENDARAAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal I**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Bekasi.

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
6. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
7. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.
8. Kendaraan Dinas adalah kendaraan milik Pemerintah Daerah yang dipergunakan hanya untuk kepentingan dinas, terdiri atas Kendaraan Perorangan Dinas, Kendaraan Dinas Operasional/Kendaraan Dinas Jabatan dan Kendaraan Dinas Khusus/Lapangan.
9. Pengurus barang milik daerah adalah pegawai yang diserahi tugas untuk mengurus barang daerah dalam proses pemakaian yang ada di setiap satuan kerja perangkat daerah atau unit kerja.
10. Pemberian Bantuan Bahan Bakar Minyak (BBM) adalah pemberian bantuan bahan bakar minyak kepada kendaraan dinas yang dipergunakan hanya untuk kepentingan dinas.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Maksud dari Peraturan ini adalah sebagai pedoman dalam pemberian bantuan Bahan Bakar Minyak (BBM);
- (2) Tujuan dari pengaturan tentang pemberian BBM adalah agar penggunaan Kendaraan Perorangan Dinas, Kendaraan Dinas Operasional/Kendaraan Dinas Jabatan dan Kendaraan Dinas Khusus/Lapangan dapat efektif dan efisien serta tetap memberikan hasil yang optimal.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Peraturan ini mengatur tentang pedoman pemberian bantuan BBM bagi kendaraan dinas.
- (2) Kendaraan dinas dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
 - a. Kendaraan Dinas Perorangan;
 - b. Kendaraan Dinas Operasional/Kendaraan Dinas Jabatan;
 - c. Kendaraan Dinas Operasional Khusus/Lapangan.

Pasal 4

- (1) Kendaraan Dinas Perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a disediakan dan digunakan untuk Pejabat Negara.
- (2) Kendaraan Dinas Perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi Pemangku Jabatan Walikota dan Wakil Walikota.

Pasal 5

- (1) Kendaraan Dinas Operasional atau Kendaraan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b disediakan dan dipergunakan untuk kegiatan operasional perkantoran.
- (2) Kendaraan Dinas Operasional atau Kendaraan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud ayat (1) diperuntukkan bagi Pimpinan DPRD Kota, Pejabat Eselon II, Eselon III, Eselon IV, dan Eselon V.

Pasal 6

- (1) Kendaraan Dinas Operasional Khusus atau Lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, disediakan dan dipergunakan untuk Pelayanan Operasional Khusus atau Lapangan dan Pelayanan Umum.
- (2) Kendaraan Dinas Operasional Khusus atau Lapangan sebagaimana dimaksud ayat (1) diperuntukkan bagi pegawai yang menjalankan tugas-tugas khusus atau lapangan.
- (3) Kendaraan Dinas Operasional Khusus atau Lapangan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diperuntukkan bagi antar jemput pegawai.

BAB IV
PENGANGGARAN
Pasal 7

Biaya Bahan Bakar Minyak dianggarkan disetiap SKPD.

Pasal 8

Dalam hal Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah belum disahkan atau pada saat penetapan mengalami keterlambatan maka Bantuan BBM tetap dapat dikeluarkan dengan Peraturan Walikota untuk belanja yang bersifat wajib dan mengikat.

Pasal 9

- (1) Pengaturan Besaran Bantuan Bahan Bakar Minyak bagi :
 - a. Kendaraan Perorangan Dinas, kendaraan dinas Operasional/Kendaraan Dinas Jabatan Pimpinan DPRD dan Sekretaris Daerah diatur oleh Sekretaris Daerah;
 - b. Kendaraan Dinas Khusus atau Lapangan diatur oleh masing-masing SKPD yang membidangi;
 - c. Kendaraan Dinas selain tersebut diatas diatur oleh BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) Kota Bekasi.
- (2) Besaran BBM ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB V
MEKANISME PEMBERIAN
Pasal 10

- (1) BBM yang dipergunakan untuk Kendaraan Dinas adalah berjenis Non Subsidi atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Pemberian bantuan BBM diberikan kepada kendaraan yang baik/layak jalan.

- (3) Bagi kendaraan yang rusak berat dan sedang diusulkan untuk dihapuskan dari daftar inventaris barang tidak mendapat bantuan BBM.
- (4) Bagi pemegang Kendaraan Dinas diluar sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (2) dan pasal 5 ayat (2), bantuan BBM diberikan secara insidentil sesuai dengan tugas yang diberikan dan dilengkapi dengan Surat Perintah untuk melakukan perjalanan yang dikeluarkan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan hirarki yang berlaku.
- (5) Bantuan BBM sebagaimana dimaksud ayat (1) dipertanggungjawabkan sebagaimana belanja barang.

BAB VI
PENUTUP
Pasal 11

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Peraturan Walikota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Bekasi.

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku efektif paling lambat tanggal 1 Januari 2014.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 11 April 2013

WALIKOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 11 April 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAYENDRA SUKARMADJI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2013 NOMOR 15 SERI E